

PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG MEDIS: KASUS DI CHINA DAN INDONESIA

Evan Hamonangan, Marcphillo Ceyzar Darmawan, Gilbert Hanly Tan, Yosafat Marisi Otniel

Saragih

Universitas Pelita Harapan

Email: evanhamonangan1@gmail.com, ellodarmawan35@gmail.com,
gilberthanlytan@gmail.com, Otnielyosafat99@gmail.com

Abstrak

Perbuatan melawan hukum dalam bidang medis merupakan masalah yang berdampak luas, baik di China maupun di Indonesia. Dalam kedua negara, malapraktik medis dan pelanggaran terhadap prosedur medis sering terjadi, yang mengancam keselamatan pasien serta kredibilitas profesi medis. Di China, masalah malapraktik disebabkan oleh ketidakpuasan pasien dan birokrasi yang rumit, sementara di Indonesia, pengawasan yang lemah dan rendahnya kesadaran hukum memperburuk situasi. Artikel ini membandingkan perbuatan melawan hukum di bidang medis antara kedua negara, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum bagi pasien, dan penegakan hukum. Studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan malapraktik dan solusi yang mungkin diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum di bidang medis di kedua negara tersebut.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Malapraktik Medis, Perlindungan Hukum

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum dalam bidang medis merupakan suatu isu yang memiliki dampak luas, baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan maupun terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem medis itu sendiri. Perbuatan melawan hukum ini sering kali terjadi ketika seorang tenaga medis atau institusi kesehatan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, melanggar ketentuan hukum, atau mengabaikan hak-hak pasien (Munthe et al., 2024). Dalam konteks medis, perbuatan melawan hukum bisa berupa malapraktik medis, penyalahgunaan obat, kelalaian dalam prosedur medis, atau bahkan pelanggaran terhadap etika dan kode etik profesi medis (Yaqub, 2024).

Di China, perbuatan melawan hukum dalam bidang medis sering kali terwujud dalam bentuk malapraktik, seperti kesalahan diagnosa, prosedur yang salah, atau penggunaan obat yang tidak sesuai. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menghadapi tantangan besar terkait dengan meningkatnya angka malapraktik medis, terutama di rumah sakit-rumah sakit besar. Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan pasien terhadap layanan medis yang diterima serta kurangnya pengawasan yang memadai terhadap praktik medis. Selain itu, pelanggaran etika medis juga sering terjadi, misalnya dalam bentuk pemberian obat-obatan yang tidak diizinkan atau pengabaian standar keselamatan pasien. Sistem hukum di China dalam menangani perbuatan melawan hukum di sektor medis masih terus berkembang, dengan penegakan hukum yang kadang-kadang terhambat oleh sistem birokrasi yang rumit dan kebijakan yang tidak konsisten (Jorstad, 2020).

Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien, perbuatan melawan hukum dalam bidang medis tetap menjadi masalah yang signifikan. Kasus-kasus malapraktik medis, seperti kelalaian dalam tindakan medis, kesalahan diagnosis, atau pelanggaran terhadap standar prosedur medis, masih sering terjadi (Ramadhani & Yusuf, 2024). Meskipun negara ini memiliki berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, implementasi dan pengawasan terhadap peraturan-peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Penanganan perbuatan melawan hukum di bidang medis di Indonesia sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia di bidang hukum kesehatan, serta kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat dan tenaga medis mengenai pentingnya penegakan hukum yang tegas (Simarmata & Yusuf, 2024). Hal ini menyebabkan peraturan yang ada tidak dapat berjalan dengan efektif, dan korban malapraktik medis sering kali kesulitan untuk mendapatkan keadilan.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk membandingkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di bidang medis di China dan Indonesia. Analisis ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik medis, mekanisme perlindungan hukum bagi pasien, serta proses penegakan hukum dan respons sistem peradilan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan membandingkan kedua negara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan dan penanganan malapraktik medis, serta bagaimana kedua negara berusaha untuk melindungi hak-hak pasien dan menegakkan keadilan.

Meskipun kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda, permasalahan yang dihadapi di sektor medis menunjukkan adanya kesamaan dalam hal ketidakmampuan untuk sepenuhnya mengatasi perbuatan melawan hukum dalam praktik medis. Baik di China maupun Indonesia, kasus-kasus malapraktik medis masih sering terjadi, mengindikasikan adanya celah dalam sistem hukum yang ada. Kedua negara juga menghadapi tantangan yang serupa dalam hal mekanisme perlindungan pasien dan penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang hukum kesehatan, kurangnya kesadaran di kalangan tenaga medis tentang pentingnya etika dan kewajiban hukum, serta sistem peradilan yang lambat dan birokratis.

Keterbatasan sumber daya dan pengawasan yang lemah seringkali membuat penanganan kasus malapraktik menjadi terhambat. Di China, proses hukum yang rumit dan tidak transparan menghalangi pasien untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, di Indonesia, meskipun peraturan sudah ada, pengawasan terhadap praktik medis di lapangan masih belum optimal, sehingga banyak kasus malapraktik tidak dapat ditangani dengan baik. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan tenaga medis dan masyarakat memperburuk keadaan, karena mereka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak pasien dan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Kedua negara perlu fokus pada peningkatan transparansi dalam sistem peradilan medis, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis tentang etika dan hukum kesehatan. Penyederhanaan prosedur hukum dan pemberian informasi yang lebih jelas kepada pasien juga akan sangat membantu dalam memperkuat perlindungan hukum bagi mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, baik di China maupun Indonesia, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan efektif dalam melindungi hak-hak pasien dan mencegah perbuatan melawan hukum di bidang medis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan informasi terkait perbuatan melawan

hukum di bidang medis yang terjadi di China dan Indonesia. Studi literatur ini akan mengandalkan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peraturan medis dan perlindungan hukum bagi pasien di kedua negara tersebut.

Proses studi literatur ini dimulai dengan pengidentifikasian berbagai literatur relevan yang membahas topik perbuatan melawan hukum dalam praktik medis, baik di China maupun Indonesia. Penelusuran literatur akan dilakukan melalui database akademik, jurnal hukum, dan publikasi-publikasi terkait hukum kesehatan yang mencakup kasus-kasus medis yang melibatkan pelanggaran hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik medis di kedua negara, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran di Indonesia dan kebijakan kesehatan yang relevan di China.

Selanjutnya, literatur yang ditemukan akan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum di bidang medis, antara lain: jenis-jenis pelanggaran medis yang sering terjadi, mekanisme perlindungan hukum bagi pasien, serta respons dan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan di China dan Indonesia. Analisis perbandingan antara kedua negara akan dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam hal penanganan kasus medis yang melawan hukum, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Medis di China

Di China, perbuatan melawan hukum dalam praktik medis dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti malapraktik medis, penyalahgunaan obat, atau pelanggaran terhadap prosedur medis yang telah ditetapkan. Kasus malapraktik medis di China sering kali terjadi dalam bentuk kesalahan diagnosis, kesalahan prosedur medis, atau pemberian obat yang tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku (Sanjaya, 2024). Masalah ini sering kali diperburuk oleh ketidakpuasan pasien terhadap layanan medis, terutama di rumah sakit besar, yang dapat memicu konflik antara pasien dan tenaga medis. Ketidakpuasan ini biasanya muncul akibat ekspektasi pasien yang tidak terpenuhi, yang seringkali berujung pada tuntutan hukum.

Peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap layanan medis, terutama di rumah sakit besar, sering kali memicu kasus perbuatan melawan hukum ini. Ketidakpastian terkait dengan standar medis yang jelas, kurangnya pelatihan yang memadai bagi tenaga medis, serta tekanan terhadap tenaga medis untuk memenuhi target pelayanan menjadi faktor utama penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum di bidang medis di China. Tekanan ini kadang mengarah pada pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dan kurang tepat dalam tindakan medis, yang pada akhirnya dapat merugikan pasien.

Selain itu, penyalahgunaan obat, baik yang terjadi oleh tenaga medis maupun oleh pasien sendiri, juga menjadi salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang cukup sering ditemukan (Makasenggehe, 2023). Di China, penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep atau pemberian obat terlarang kepada pasien juga mencakup pelanggaran etika medis yang cukup signifikan (Liu et al., 2024). Penyalahgunaan obat ini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan pasien, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem medis. Kasus-kasus seperti ini sering kali menimbulkan ketegangan antara pasien dan tenaga medis, yang memperburuk reputasi rumah sakit dan sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan.

Meskipun ada upaya pemerintah China untuk mengurangi praktik-praktik yang merugikan ini, sistem hukum yang ada terkadang menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukum dengan tegas akibat dari birokrasi yang kompleks dan penegakan yang masih lemah. Proses penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan obat sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap standar medis sering kali tidak mendapat sanksi yang memadai, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas regulasi dan pengawasan dalam sektor kesehatan.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Medis di Indonesia

Di Indonesia, meskipun ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pasien, perbuatan melawan hukum di bidang medis tetap menjadi masalah serius. Malapraktik medis merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Kasus-kasus seperti kelalaian dalam tindakan medis, kesalahan diagnosis, atau kesalahan dalam prosedur operasi yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sering kali ditemukan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya (Ajo, 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani perbuatan melawan hukum di bidang medis di Indonesia adalah rendahnya kesadaran hukum, baik di kalangan tenaga medis maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, korban malapraktik tidak menyadari hak-haknya untuk menuntut ganti rugi atau tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh. Hal ini membuat banyak pasien enggan atau tidak tahu bagaimana cara mengakses keadilan, meskipun mereka berhak untuk mendapatkannya. Ketidaktahuan ini memperburuk situasi, menghambat upaya penegakan hukum, dan memungkinkan pelaku malapraktik untuk lolos dari sanksi.

Selain itu, dalam banyak kasus, pihak rumah sakit atau tenaga medis sering kali mengabaikan proses mediasi atau penyelesaian secara damai dengan pasien, yang menyebabkan permasalahan hukum semakin kompleks dan berlarut-larut (Zahra et al., 2024). Proses mediasi yang seharusnya dapat menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai sering kali terabaikan, dan pihak rumah sakit lebih memilih untuk menghindari konfrontasi atau berlarut-larut dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya memperburuk hubungan antara pasien dan tenaga medis, tetapi juga menyebabkan beban yang lebih besar bagi sistem peradilan yang sudah terbebani.

Perbandingan Sistem Hukum di China dan Indonesia dalam Menangani Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Medis

Meskipun China dan Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam menangani perbuatan melawan hukum di bidang medis. Di China, meskipun ada peraturan yang mengatur malapraktik medis dan perlindungan pasien, penegakan hukum sering kali terhambat oleh kompleksitas sistem hukum dan budaya birokrasi yang lambat (Yang, 2024). Proses hukum yang panjang dan ketidakjelasan dalam penegakan hukum menyebabkan banyak korban malapraktik medis merasa frustrasi dan memilih untuk tidak menuntut hak mereka di pengadilan.

Di Indonesia, meskipun sistem hukum terkait dengan praktik medis cukup jelas, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Banyak kasus malapraktik medis yang terjadi karena kurangnya perhatian terhadap standar prosedur medis, serta minimnya tindakan preventif untuk mencegah kesalahan medis. Selain itu, proses hukum yang memakan waktu lama dan biaya yang tinggi membuat banyak korban malapraktik enggan untuk melanjutkan kasus mereka (Yenjau & Yusuf, 2024). Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pasien yang menjadi korban, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya melalui peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis dan perlindungan pasien, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan agar dapat lebih efektif. Upaya seperti pembentukan Komite Medis dan pengawasan oleh Badan Pengawas Tenaga Kesehatan menunjukkan komitmen negara, namun tantangan tetap ada dalam hal koordinasi antar lembaga dan efektivitas penegakan hukum.

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pasien di China dan Indonesia

Di China, perlindungan hukum bagi pasien masih terbatas dalam beberapa aspek, meskipun ada peraturan yang cukup ketat terkait dengan malapraktik medis. Beberapa regulasi, seperti hukum yang mengatur malapraktik medis, memberikan jalan bagi pasien untuk mengajukan tuntutan terhadap tenaga medis atau rumah sakit yang bersangkutan. Namun,

prosedur hukum yang rumit, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan malapraktik, sering kali menghalangi pasien untuk mendapatkan haknya. Proses hukum yang panjang dan kompleks ini sering menyebabkan korban merasa frustrasi dan akhirnya memilih untuk tidak menuntut keadilan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pasien di negara tersebut.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pasien juga diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Walaupun sudah ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui komisi kedokteran, pelaksanaan mekanisme ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi pasien. Salah satu alasan utama adalah masih banyaknya praktik peradilan yang lambat, biaya yang tinggi, dan kendala dalam memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung klaim pasien. Proses hukum yang memakan waktu dan mahal ini sering kali menjadi hambatan utama bagi pasien untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atas malapraktik yang mereka alami.

Masalah serupa juga muncul dalam sistem medis di kedua negara ini, yaitu ketidakmampuan untuk secara efektif menegakkan hak pasien dalam menghadapi perbuatan melawan hukum di bidang medis. Di China, meskipun ada upaya untuk meningkatkan perlindungan melalui regulasi yang lebih ketat, implementasi yang lemah dan birokrasi yang rumit tetap menjadi tantangan besar. Sementara itu, di Indonesia, meskipun terdapat mekanisme hukum dan peraturan yang mendukung, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh berbagai faktor yang mempersulit akses keadilan bagi pasien.

Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum di Bidang Medis

Baik di China maupun di Indonesia, tantangan utama dalam penegakan hukum di bidang medis adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya regulasi medis yang ketat. Di China, masalah birokrasi dan ketidakjelasan dalam penerapan peraturan menyebabkan banyak kasus tidak ditangani dengan baik. Hal ini sering kali membuat pasien kesulitan dalam memperoleh keadilan dan hak-haknya, karena sistem hukum yang terlalu rumit dan kurangnya transparansi dalam proses pelaporan malapraktik medis. Sementara itu, di Indonesia, meskipun peraturan telah ada, pengawasan yang lemah dan rendahnya kesadaran di kalangan tenaga medis membuat perbuatan melawan hukum tetap terjadi, sering kali tanpa konsekuensi yang jelas bagi pelaku.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kedua negara perlu meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan medis, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik medis. Pengawasan yang lebih ketat dan independen akan membantu memastikan bahwa tenaga medis dan fasilitas kesehatan mematuhi standar yang berlaku. Selain itu, perlu ada peningkatan edukasi dan pelatihan bagi tenaga medis mengenai etika dan hukum kesehatan, agar mereka lebih memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak pasien dan mencegah malapraktik. Pelatihan ini dapat membantu mengurangi kesalahan medis yang sering kali terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang memadai.

Selain itu, upaya untuk mempermudah akses pasien dalam menuntut hak-haknya melalui prosedur hukum yang lebih sederhana dan cepat juga sangat penting. Menyederhanakan proses hukum dan menyediakan informasi yang lebih jelas tentang hak-hak pasien dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengajukan klaim jika mereka menjadi korban malapraktik. Dengan demikian, baik di China maupun di Indonesia, perbaikan dalam sistem peradilan medis dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis dan masyarakat luas dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif dalam melindungi hak pasien.

PENUTUP

Perbuatan melawan hukum di bidang medis merupakan masalah yang serius baik di China maupun di Indonesia, yang dapat merugikan pasien dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Meskipun kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda, tantangan utama yang dihadapi adalah penegakan hukum yang lemah,

kesadaran yang rendah di kalangan tenaga medis, serta sistem peradilan yang sering kali tidak efisien. Masing-masing negara berupaya mengatasi masalah ini melalui regulasi yang ada, namun masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi, pengawasan, dan edukasi bagi tenaga medis serta pasien.

Penting bagi China dan Indonesia untuk terus mengembangkan sistem perlindungan hukum bagi pasien dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang ada dan mempercepat proses penyelesaian sengketa medis. Di samping itu, peningkatan kesadaran mengenai etika medis dan perlindungan hak pasien harus menjadi prioritas dalam pendidikan kedokteran. Dengan upaya yang lebih terpadu, diharapkan perbuatan melawan hukum di bidang medis dapat diminimalisir, sehingga tercipta sistem kesehatan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajo, F. L. E. T. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1157-1168.
- Jorstad, K. T. (2020). Intersection of artificial intelligence and medicine: tort liability in the technological age. *Journal of Medical Artificial Intelligence*, 3.
- Liu, X., Song, Z., Tang, S., Wang, Z., & Zhu, J. (2024). Ethical reflections on phase I clinical trials of anticancer drugs: from a Chinese IRB's empirical perspective. *Holistic Integrative Oncology*, 3(1), 54.
- Makasenggehe, C. J. (2023). Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Munthe, S., Harahap, R. A., Sinaga, R., & Sitorus, F. A. (2024). ANALISIS LITERATUR TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KORBAN MALPRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(8).
- Ramadhani, E. S. S., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEDIS DI INDONESIA. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7964-7971.
- Sanjaya, G. (2024). TINJAUAN HUKUM DOKTER DALAM MELAKUKAN DO NOT RESUSCITATE (DNR) KARENA KETERBATASAN ALAT VENTILATOR. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 10485-10500.
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187-5202.
- Yakub, Y. (2024). 3.2. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pasien. *Hukum Kesehatan*, 33.
- Yang, D. L. (2024). *Wuhan: How the COVID-19 outbreak in China spiraled out of control*. Oxford University Press.
- Yenjau, D., & Yusuf, H. (2024). PRAKTEK HUKUM DALAM SENGKETA MEDIK DI INDONESIA. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5040-4051.

Zahra, S. A., Humulhaer, S., & Budidarmo, W. (2024). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN: PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. *Lex Veritatis*, 3(3), 1-9.